

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan lainnya sehingga perusahaan harus bekerja lebih keras, sebab investor lebih tertarik pada perusahaan yang mempunyai keuntungan maksimal. Namun masih banyak perusahaan yang melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan sekitar perusahaan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menyadari bahwa aktivitas penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali oleh perusahaan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam, seperti pencemaran udara, penggundulan hutan, pencemaran air dan limbah, akhirnya mengganggu keadaan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar (Saputra, 2020).

Di era globalisasi saat ini, permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian. Hal ini tentu saja memberikan tuntutan yang berbeda kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan tanggung jawab terhadap keadaan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dengan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai kegiatan aktivitas lingkungannya di dalam laporan tahunan perusahaan. Untuk itu masyarakat memerlukan informasi mengenai sejauh mana perusahaan telah melakukan kegiatan sosialnya, sehingga hak hidup masyarakat tetap terjaga dengan aman, serta keamanan dalam mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi (Reni dan Anggraini, 2006). Pengungkapan informasi lingkungan (*environmental disclosure*) merupakan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan dalam instrumen laporan keuangan (Paramitha dan Rohman, 2014). Semakin lengkap dan komprehensif informasi lingkungan yang disampaikan, semakin baik citra perusahaan yang terbentuk dan kepercayaan investor yang dibangun. Oleh karena itu, pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam pengambilan keputusan terkait risiko dan keuntungan dari investasinya (Damayanti dan Ridwansyah, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Ketentuan Pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2012 menerangkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi


perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan yang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.

Perusahaan energi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencatat kinerja yang baik selama tahun 2021, di tengah tantangan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sektor energi dalam struktur PDB, pada industri ekstraktif sektor migas dan minerba yang diklasifikasikan dalam lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 4,00% dibanding tahun 2020. Pertumbuhan utama terjadi pada lapangan usaha pertambangan batubara dan lignit sebesar 6,6%, pertambangan bijih logam 22,84%, sedangkan pertambangan migas turun 4,42% (EITI Indonesia, 2023). Industri sendiri dapat memberikan dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi akibat pertumbuhan sektor industri terutama pada perusahaan dengan rawan lingkungan, serta berkaitan dengan sumber daya alam, menyebabkan pencemaran lingkungan yang menimbulkan berbagai masalah (Anggrarini dan Taufiq, 2018).

Indonesia saat ini terjadi banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan sehingga muncul tuntutan untuk mewujudkan *good economic performance* (Widhiastuti dkk. 2017). Diantaranya yaitu pencemaran lingkungan polusi udara yang disebabkan oleh tiga perusahaan operasional penyimpanan batu bara atau *stockpile* dan satu pabrik kertas. Sehingga menyebabkan penghentian kegiatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada empat perusahaan tersebut. Kendati tidak dijelaskan apakah penghentian ini permanen atau sementara. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT Wahana Sumber Rezeki dan PT Unitama Makmur Persada yang menjalankan kegiatan tidak memiliki rencana pengelolaan lingkungan yang rinci. Sedangkan PT Maju Bersama Sejahtera melakukan pelanggaran terkait ketidaksesuaian dokumen lingkungan dengan kondisi di lapangan. PT Pindo Deli 3 dari kegiatan *dumpling* sisa limbah pembakaran batu bara atau FABA dan cerobong terjadi kesalahan dalam lubang sampling yang tidak memenuhi ketentuan

teknis (BBC News Indonesia, 2023). Beberapa contoh kasus tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan industri menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan menjadi fokus perhatian bagi investor, konsumen, dan pemerintah. Investor tertarik pada perusahaan yang menerapkan praktik manajemen lingkungan yang baik untuk menjaga keberlanjutan lingkungan (Paramitha dan Rohman, 2014).

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) memiliki Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sebagai salah satu upaya untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), 2019). Adanya PROPER tersebut dapat menilai suatu kinerja lingkungan perusahaan berdasarkan peringkat warna emas, hijau, biru, merah, hingga hitam yang diperoleh perusahaan.



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID, 2020)

Gambar 1. Peringkat PROPER Tahun 2019

Berdasarkan gambar tersebut masih adanya perusahaan yang mendapat kategori warna merah dan hitam. Peringkat Emas sebanyak 26 Perusahaan, Hijau sebanyak 174 Perusahaan, Biru sebanyak 1.507 Perusahaan, Merah sebanyak 303 Perusahaan, dan Hitam sebanyak 2 Perusahaan. Sementara itu, 13 perusahaan tidak diumumkan peringkatnya dikarenakan sedang menjalani proses penegakan hukum dan 20 perusahaan lainnya saat ini tidak beroperasi. Masih adanya perusahaan yang memperoleh peringkat hitam dan merah cukup mengecewakan, hal ini dikarenakan perusahaan belum melakukan pengelolaan bahkan secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan.

Disamping melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada masyarakat, perusahaan juga harus memenuhi kewajibannya kepada para pemegang saham, yaitu dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Baik

atau buruknya kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan secara *periodic* (Chanifah, dkk 2019). Kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan dari sisi finansial (Damanik dan Yadnyana, 2017). Kinerja keuangan yang digambarkan dengan laba sebagai indikator pengukuran keberhasilan perusahaan dari segi finansial. Dengan adanya indikator pengukuran tersebut perusahaan dapat melakukan tinjauan dan evaluasi, sehingga perusahaan dapat melihat prospek perusahaan di masa mendatang dan juga sebagai upaya menjaga perkembangan perusahaan secara keberlanjutan (Saputra, 2020).

Selain hal tersebut upaya pengelolaan lingkungan dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai tujuannya dengan optimal dan membangun reputasi yang baik di mata masyarakat. Salah satu aspek dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan, yang cenderung mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholder*) (Santioso dan Chandra, 2012). Pada penelitian sebelumnya oleh Santioso dan Chandra, (2012) menjelaskan bahwa umur perusahaan juga diperkirakan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan informasi lingkungan yaitu jenis pengungkapan sukarela. Karena perusahaan yang lebih tua kemungkinan lebih memahami pentingnya tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Beberapa penelitian empiris sebelumnya mengenai pengungkapan informasi lingkungan yang dikaitkan dengan kinerja keuangan, proporsi dewan komisaris independent, dan umur perusahaan, masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hadjoh dan Sukartha, (2013) menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, Sedangkan menurut Chanifah dkk (2019) kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Pawitradewi dan Wirakusuma, (2020) menyatakan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif pada pengungkapan informasi lingkungan. Sedangkan penelitian oleh Mutmainah dan Indrasari (2017) serta Annisa Widyastuti, dkk (2022) bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak

mempengaruhi *enviromental disclosure*. Santioso dan Chandra, (2012) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Karjono, (2021) bahwa umur perusahaan berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan lingkungan.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten memotivasi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh antara kinerja keuangan, proporsi dewan komisaris independen serta umur perusahaan, terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang berkaitan langsung dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan termasuk sebagai perusahaan rawan lingkungan. Sehingga memiliki dampak yang sangat penting terhadap lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kinerja Keuangan, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

- a. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan ?
- b. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan?
- c. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan informasi lingkungan dan presentase pengungkapan informasi lingkungan pada perusahaan sektor energi
- b. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan informasi lingkungan dan presentase pengungkapan informasi lingkungan pada perusahaan sektor energi
- c. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan informasi lingkungan dan presentase pengungkapan informasi lingkungan pada perusahaan sektor energi


1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Bagi Politeknik Negeri Lampung dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan sumber informasi, serta pengembangan ilmu yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Bagi *Stakeholder* dapat memberikan gambaran untuk para pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*Stakeholder*) dalam mengambil keputusan bagi perusahaan.
- c. Bagi Perusahaan dapat memotivasi perusahaan untuk lebih memperhatikan tanggung jawab lingkungan atas kegiatan operasional yang dilakukan. Sehingga informasi lingkungan yang diungkapkan akan semakin luas bagi keberlangsungan bisnisnya.
- d. Bagi Pembaca umum dapat menjadi media pembelajaran dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang telah diuraikan maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Menurut Chanifah dkk. (2019) Teori ini menggambarkan adanya kesepakatan sosial antara perusahaan dan masyarakat; dengan kata lain, perusahaan perlu beroperasi sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan legitimasi. Dasar dari teori ini adalah bahwa sebuah organisasi atau perusahaan akan terus eksis jika masyarakat menyadari bahwa operasinya sejalan dengan nilai-nilai sistem yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Teori legitimasi menyarankan agar perusahaan meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan dan kinerjanya dapat diterima. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk mencerminkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga masyarakat dapat menerima keberadaan perusahaan tersebut (Saputra, 2020). Dengan menerapkan konsep legitimasi maka perusahaan perlu membuktikan bahwa kegiatan bisnis mereka dianggap "layak" dan "benar" oleh publik. Adanya upaya melakukan pengungkapan lingkungan, perusahaan dapat membentuk citra dan reputasi yang positif di mata masyarakat, serta dapat meningkatkan kemungkinannya untuk mencapai sasarannya.

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Menurut Purwanto (2011) Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya berfungsi untuk kepentingan internalnya sendiri, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) dalam operasinya. Dengan demikian, kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah sebagai regulator, pemegang saham, kreditur, dan pesaing. Kegiatan pengelolaan lingkungan adalah usaha perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan *stakeholder* terkait tanggung jawab atas dampak lingkungan yang mungkin timbul

akibat kurang efisien operasional perusahaan. Jika kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berjalan baik, hal ini dapat mendorong para pihak berkepentingan untuk memberikan dukungan penuh. Dengan demikian, diharapkan hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan (Mardiana, dan Wuryani, 2019). Oleh karena itu melalui konsep teori *stakeholder*, perusahaan tidak hanya memperhatikan keuntungannya sendiri, namun juga memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan persepsi dan reputasinya di mata masyarakat.

2.1.3 Pengungkapan Informasi Lingkungan

Paramitha dan Rohman (2014) menyatakan bahwa pengungkapan informasi lingkungan merupakan gambaran sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi lingkungan dalam laporan tahunan, masyarakat dapat melihat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari pengungkapan informasi lingkungan atau *environmental disclosure* adalah sebagai saluran komunikasi antara perusahaan, masyarakat, dan investor yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selain data keuangan, perusahaan juga bisa membagikan informasi tentang aktivitas lingkungan mereka melalui pengungkapan informasi lingkungan yaitu didalam laporan keberlanjutan.

Menurut Anggrarini dan Taufiq (2018) Terdapat dua jenis pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Pengungkapan yang wajib atau *mandatory* merupakan pengungkapan minimum yang ditetapkan oleh lembaga berwenang seperti Pemerintah, IAI, atau BAPEPAM-LK. Sementara itu, pengungkapan lain yang bersifat sukarela disebut sebagai *voluntary disclosure*. Perusahaan dapat secara sukarela mengungkapkan tanggung jawab lingkungannya dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh, baik untuk memenuhi keinginan pihak-pihak terkait (*stakeholder*) maupun untuk meningkatkan citra perusahaan. Mekanisme pengungkapan ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan oleh Widyawati dan Hardiningsih P, (2022) ketika kinerja lingkungan perusahaan baik, perusahaan cenderung akan mengungkapkan informasi lingkungannya, sebagai bentuk komunikasi kepada *stakeholder*.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang secara rutin diterbitkan oleh perusahaan, yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan (Bahri dan Cahyani, 2017). Menurut Chanifah dkk. (2019) kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan perusahaan bisa dinilai dengan menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala. Investor memerlukan informasi keuangan, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat diperoleh baik dari pihak internal perusahaan (manajemen) maupun pihak eksternal perusahaan. Upaya perusahaan dalam menghasilkan laba dapat meningkatkan suatu kinerja keuangan, sehingga dapat dinilai menggunakan profitabilitas. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memperoleh *profit* dari aktivitas bisnis perusahaan. Profitabilitas mencerminkan tingkat *return* yang diperoleh pemilik saham dari aktivitas investasinya. Tingginya tingkat *profit* yang dicapai suatu perusahaan menunjukkan efektifitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan (Mardiana dan Wuryani, 2019).

Menurut Kasmir (2008), tujuan penggunaan rasio profitabilitas baik bagi perusahaan maupun bagi pihak *eksternal* perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengukur laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam periode tertentu.
- 2) Untuk mengevaluasi posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak yang diperoleh dengan menggunakan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, termasuk modal pinjaman dan modal sendiri.
- 6) Untuk mengevaluasi produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik itu modal pinjaman maupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas terdiri dari beberapa jenis rasio sebagai pengukur *profit* yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu (Rudianto, 2013). Rasio pengukur tingkat profitabilitas yaitu sebagai berikut :

1) *Gross Profit Margin*

Margin laba kotor (*gross profit margin*) merupakan persentase dari setiap pendapatan penjualan setelah dikurangi biaya pokok penjualan produk yang terjual. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan produknya

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2) *Profit Margin Ratio*

Margin laba bersih (*net profit margin*) merupakan persentase dari setiap pendapatan penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Rasio ini bermanfaat untuk menilai tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan melihat laba bersih setelah pajak dalam kaitannya dengan pendapatan penjualan.

$$\text{Profit Margin Ratio} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

3) *Return On Asset*

Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap satu unit aset yang digunakan. *Return on Assets* (ROA) dapat mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam operasionalnya. Selain itu, rasio ini memberikan indikasi yang lebih baik mengenai profitabilitas perusahaan karena menunjukkan seberapa efektif manajemen dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

4) *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini mencerminkan kapabilitas manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas setiap rupiah ekuitas yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi *Return on Equity* (ROE), semakin baik karena mengindikasikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi kepada para pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

5) *Earning Per Share (EPS)*

Rasio ini mencerminkan kapabilitas manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas setiap unit investasi yang ditanamkan pemegang saham dalam perusahaan.

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Total}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.1.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan perwakilan pemegang saham dalam perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Dewan komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi aktivitas perusahaan sebagai wakil dari para pemegang saham. Dewan komisaris independen merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Pawitradewi dan Wirakusuma, 2020). Dewan komisaris berkewajiban memberi nasehat kepada dewan direksi, serta menjalankan serangkaian keputusan dan bertanggung jawab sebagai pengawasan. Berdasarkan hal tersebut tugas dan tanggung jawab dewan komisaris telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

1) Sebagai Pengawasan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menjelaskan dan menegaskan tugas dewan komisaris, yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Penjelasan mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2) Sebagai Penasihat

Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi dasar bagi dewan komisaris untuk memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris secara proaktif memberikan nasihat kepada direksi, tanpa bergantung pada permintaan nasihat tersebut oleh direksi.

3) Sebagai Pemberi Bantuan kepada Direksi

Sesuai Pasal 117 Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengatakan “ Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu”.

4) Sebagai Pengurusan Perseroan dalam Keadaan Darurat

Berdasarkan bunyi Pasal 118 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu situasi di mana tidak ada direksi dalam perseroan terbatas, atau seluruh anggota direksi memiliki konflik kepentingan dengan perseroan.

Komisaris independen juga diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Sementara itu, pada Pasal 120 ayat (2) undang-undang perseroan terbatas, mendefinisikan komisaris independen sebagai komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya. Pada dasarnya dewan komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen yang dimana telah diatur didalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagai berikut.

- 1) Tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, dewan komisaris, anggota direksi, dan atau pemegang saham pengendali perusahaan.
- 3) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.
- 4) Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan perusahaan untuk waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya.

Komisaris independen pada dasarnya memiliki peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan dan bertindak memantau dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dikelola oleh manajemen dengan tepat karena komisaris independen secara umum memiliki tugas untuk mengawasi fungsi manajemen (Juniartha dan Dewi, 2019). Secara umum dewan komisaris independen mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen yang mana dapat meminimalisir adanya kemungkinan munculnya kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* (Mutmainah dan Indrasari, 2017). Jumlah komisaris independen harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan berlangsung efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan faktor potensial yang menentukan praktik pengungkapan perusahaan. Umur perusahaan mengacu pada lamanya perusahaan tersebut telah beroperasi (Karjono, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Paramitha dan Rohman, (2014) yang menjelaskan bahwa Umur perusahaan ditentukan sejak perusahaan didirikan. Maka dari itu dapat dihubungkan dengan teori legitimasi, yang memandang organisasi sebagai entitas yang menerima dukungan dari masyarakat dan berusaha memenuhi harapan masyarakat. Umur perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak perusahaan tersebut *go public*. Sedangkan menurut Santioso dan Chandra, (2012) menyatakan bahwa Umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman terkait informasi tentang perusahaan. Umur perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Seiring bertambahnya usia perusahaan, maka perusahaan tersebut semakin mampu untuk meningkatkan kepercayaan investor. Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa umur perusahaan adalah lama waktu perusahaan telah berdiri dan menjalankan aktivitas perusahaan,

serta dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap dapat eksis dan mampu bersaing dilihat pada lama umur perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan (Chanifah dkk. 2019)	X1= kinerja lingkungan X2= kinerja keuangan Y= pengungkapan informasi lingkungan	Populasi penelitian ini yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar di (BEI) dan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisisregresi linier berganda dengan SPSS versi 25 dan tingkat signifikansi 5% .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan hidup, kinerja keuangan tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan hidup.
2.	Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Lingkungan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 (Karjono, 2021)	X1= kinerja lingkungan X2= ukuran perusahaan X3= umur perusahaan X4= Profitabilitas Y= pengungkapan lingkungan	Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek. sampel yang diperoleh dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Alat ukur yang digunakan untuk analisis ini adalah program Eviews 10.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel Kinerja Lingkungan dan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Lingkungan. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Lingkungan.
3.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Dan Eksposur Media Pada Pengungkapan Informasi Lingkungan (Hadjoh dan Sukartha, 2013)	X1= ukuran perusahaan X2= kinerja keuangan X3= eksposur media Y1= pengungkapan informasi lingkungan	Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di PT. BEI periode 2006 - 2010 yang tergolong dalam perusahaan industri rawan lingkungan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan, kinerja keuangan berpengaruh

			dan terdaftar dalam PROPER 2010. Teknik pengambilan sampel adalah <i>stratified random sampling</i> . Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda	positif pada tingkat pengungkapan lingkungan, eksposur media tidak berpengaruh pada pengungkapan lingkungan.
4.	Pengaruh Kinerja Lingkungan, Umur Perusahaan dan Proporsi Dewan Komisaris Independen pada Pengungkapan Informasi Lingkungan (Pawitradewi dan Wirakusuma, 2020)	X1= kinerja lingkungan X2= umur perusahaan X3= proporsi dewan komisaris independen Y= pengungkapan informasi lingkungan	Pada penelitian ini, sampel didapatkan melalui metode <i>purposive sampling</i> dengan kriteria yaitu perusahaan <i>high profile</i> yang terdaftar di BEI dan terdaftar menjadi peserta PROPER tahun 2016-2018. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dan analisis statistik deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan secara statistik berpengaruh positif pada pengungkapan informasi lingkungan, secara statistik umur perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan informasi lingkungan, proporsi dewan komisaris independen secara statistik berpengaruh positif pada pengungkapan informasi lingkungan
5.	Pengaruh Dewan Komisaris dan Leverage Terhadap Environmental Disclosure (Mutmainah dan Indrasari, 2017)	X1= ukuran dewan komisaris X2= Proporsi dewan komisaris independent X3= jumlah dewan rapat direksi X4= leverage Y= <i>environmental disclosure</i>	Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Pemilihan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Analisis menggunakan analisis regresi berganda menggunakan SPSS15.0.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan jumlah pertemuan dewan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Proporsi dewan independen dan leverage tidak mempengaruhi <i>environmental disclosure</i>

6.	Kinerja Keuangan dan Lingkungan: Dampak Terhadap Pengungkapan Lingkungan di Indonesia (Syahri, 2023)	X1= kinerja keuangan X2= kinerja lingkungan X3= <i>farm size</i> X4= <i>leverage</i> X5= <i>strategic holdings</i> X6= <i>financial activities</i>	Populasi pada penelitian yaitu perusahaan non-keuangan di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program STATA versi 16 dan tingkat signifikansi 5%.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kinerja lingkungan yang berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan. Kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Sementara variabel kontrol <i>firm size</i> , <i>leverage</i> , <i>strategic holdings</i> , dan <i>financial activities</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan di Indonesia
----	---	---	--	--

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan

Kinerja keuangan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal keuangan. Kinerja keuangan perusahaan bisa dinilai dari tingkat profitabilitas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba, perusahaan umumnya akan lebih cenderung untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan (Chanifah dkk. 2019). Berdasarkan pada teori *stakeholder* bahwa perusahaan tidak hanya berhutang kepada para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan operasi dan keberhasilannya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan menurut Purwanto (2011) informasi yang diungkapkan menunjukkan bahwa suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan ditujukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam seluruh kegiatan perusahaan demi mewujudkan harmonisasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang serta meningkatnya nilai suatu perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Hadjoh dan Sukartha (2013) bahwa Kinerja keuangan yang diukur dengan *return on equity* berpengaruh positif pada besarnya pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga dengan Semakin tingginya *return on equity* maka pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan akan semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Chanifah dkk. 2019) menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Dengan demikian, semakin tinggi kinerja keuangan suatu perusahaan pada tahun sebelumnya, maka informasi lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan pada tahun berjalan akan menurun. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kinerja Keuangan berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan

2.3.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan

Secara umum, peran dan tanggung jawab dari dewan komisaris adalah mengawasi fungsi manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan tepat, dengan fokus pada memaksimalkan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) bukan kepentingan kelompok tertentu. Dewan komisaris independen seharusnya bersikap netral terhadap semua kebijakan yang ditetapkan oleh dewan direksi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Keberadaan dewan komisaris independen cenderung mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para pemangku kepentingannya (Juniartha dan Dewi, 2019)

Tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder* yaitu dengan melakukan pengungkapan lingkungan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai (*stakeholder*) mengenai kinerja lingkungan perusahaan merupakan perwujudan dari asas transparansi (Mutmainah dan Indrasari, 2017). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pawitradewi dan Wirakusuma (2020) dan Juniartha dan Dewi (2019) bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif pada pengungkapan informasi

lingkungan. Dengan demikian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen dalam struktur komisaris di perusahaan maka semakin besar pengungkapan lingkungan yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Pada dasarnya hal tersebut didukung oleh teori *stakeholder* dimana teori tersebut merupakan sebuah konsep yang penting untuk membantu perusahaan memahami dan mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan

2.3.3 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan

Umur perusahaan adalah waktu operasional perusahaan sejak didirikan hingga masa yang tidak terbatas. Umur perusahaan dianggap sebagai salah satu karakteristik penting dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi lingkungan (Pawitradewi dan Wirakusuma, 2020). Umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan informasi lingkungan. Karena dengan perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung lebih berpengalaman dan memahami informasi apa saja yang perlu diungkapkan. Akibatnya, perusahaan akan mengungkapkan informasi yang memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan. Dengan demikian, semakin lama perusahaan bertahan, semakin banyak informasi sosial yang diungkapkan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat (Paramitha dan Rohman, 2014). Berdasarkan hal tersebut dengan citra perusahaan yang semakin bagus akan menjadi daya tarik perusahaan dalam menarik calon investor dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Karjono, (2021) dan (Kertika dkk 2021) menyatakan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Karena semakin lama umur perusahaan maka perusahaan memiliki lebih banyak pengalaman dalam mempublikasikan laporan tahunan mereka dan juga akan lebih mampu memahami kebutuhan eksternal terkait

informasi tentang perusahaan. Hal ini didukung oleh teori legitimasi, dimana perusahaan akan meyakinkan bahwa kegiatannya dapat diterima oleh masyarakat. Semakin lama perusahaan beroperasi, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosialnya sebagai tanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan